



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota Lhokseumawe wajib mengajukan Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022 (APBK) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe (DPRK) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022 (APBK) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBK serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan DPRK Lhokseumawe pada tanggal 26 September 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PARAF KOORDINASI	
PEMERAKASA	DAGIAN HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

PARAF KOORDINASI	
ITW/RAKAR/SA	BARISAN MUKIM
	

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

KARIF KOORDINASI	
ETIMAKARSA	CARLIS MUKMIN
	

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021;
24. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;

Dengan Persetujuan Bersama



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

dan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2022.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	SAGIAN MUKAM
	

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun Kota Lhokseumawe.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
6. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
7. Qanun Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kota Lhokseumawe.
8. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Walikota Lhokseumawe.
9. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Kepala Daerah adalah Walikota Kota Lhokseumawe.

PARAF KOORDINASI	
PEMERINTAH DAERAH	DAERAH MUKOM
	

12. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp.818.651.428.592 bertambah/(berkurang) sebesar Rp.56.200.235.408 sehingga menjadi Rp.874.851.664.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp. 786.728.218.630,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 41.638.834.357,00
<i>Jumlah Pendapatan Daerah</i>	
<i>Setelah Perubahan</i>	Rp. 828.367.052.987,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 818.651.428.592,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 56.200.235.408,00
<i>Jumlah Belanja Daerah</i>	
<i>Setelah Perubahan</i>	Rp. 874.851.664.000,00
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 33.923.209.962,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 14.561.401.051,00
<i>Jumlah Penerimaan</i>	
<i>Setelah Perubahan</i>	Rp. 48.484.611.013,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
<i>Jumlah Pembiayaan</i>	
<i>Setelah Perubahan</i>	Rp. 2.000.000.000,00
<i>Jumlah pengeluaran pembiayaan</i>	
<i>setelah perubahan</i>	Rp. 2.000.000.000,00
<i>Jumlah Pembiayaan Netto</i>	
<i>setelah Perubahan</i>	Rp. 46.484.611.013,00
<i>Sisa Lebih Pembiayaan</i>	
<i>Anggaran Setelah Perubahan</i>	Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 70.436.617.843,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 17.879.522.468,00
<i>Jumlah pendapatan asli daerah</i>	
<i>setelah perubahan</i>	Rp. 88.316.140.311,00
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp. 716.291.600.787,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 23.759.311.889,00

PARAF KOORDINASI	
PEMERINTAH DAERAH	DAERAH MUKIM
	

Jumlah Pendapatan Transfer
Setelah Perubahan Rp. 740.050.912.676,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak Daerah
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 34.182.500.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 16.873.750.000,00 |
| <i>Jumlah Pajak Daerah
Setelah Perubahan</i> | <i>Rp. 51.056.250.000,00</i> |
- b. Retribusi Daerah
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 4.087.500.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. (91.500.000,00) |
| <i>Jumlah Retribusi
Setelah Perubahan</i> | <i>Rp. 3.996.000.000,00</i> |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 5.200.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00 |
| <i>Jumlah Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan
Setelah Perubahan</i> | <i>Rp. 5.200.000.000,00</i> |
- d. Lain-lain PAD yang Sah
- | | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 26.966.617.843,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 1.097.272.468,00 |
| <i>Jumlah Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan
Setelah Perubahan</i> | <i>Rp. 28.063.890.311,00</i> |



(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

- a. Transfer Pemerintah Pusat
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 606.577.943.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 23.759.311.889,00 |
| <i>Jumlah Transfer Pemerintah
Pusat Setelah Perubahan</i> | <i>Rp. 630.337.254.889,00</i> |
- b. Transfer Antar Daerah
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 109.713.657.787,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00 |
| <i>Jumlah Transfer Antar Daerah
Setelah Perubahan</i> | <i>Rp. 109.713.657.787,00</i> |

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja Operasi
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 563.408.052.513,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 43.976.068.471,00 |
| <i>Jumlah Belanja Operasional
Setelah Perubahan</i> | <i>Rp. 607.384.120.984,00</i> |

PARAF KOORDINASI	
PEMBAKASA	CABANG MUKIM
	



b. Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 142.497.457.379,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 12.224.166.937,00
<i>Jumlah Belanja Modal</i>	
<i>Setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 154.721.624.316,00</i>
c. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (2.000.000.000,00)
<i>Jumlah Belanja Tidak Terduga</i>	
<i>Setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 3.000.000.000,00</i>
d. Belanja Transfer	
1) Semula	Rp. 107.745.918.700,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.000.000.000,00
<i>Jumlah Belanja Transfer</i>	
<i>Setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 109.745.918.700,00</i>

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:	
a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp.317.985.035.306,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (6.931.500.238,00)
<i>Jumlah Belanja Pegawai</i>	
<i>Setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 311.053.535.068,00</i>
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp. 177.397.556.983,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 24.074.351.383,00
<i>Jumlah Belanja Barang dan</i>	
<i>Jasa Setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 201.471.908.366,00</i>
c. Belanja Bunga	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
<i>Jumlah Belanja Bunga</i>	
<i>Setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 0,00</i>
d. Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 200.000.000,00
<i>Jumlah Belanja Subsidi</i>	
<i>Setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 200.000.000,00</i>
e. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp. 32.317.667.081,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 8.263.366.504,00
<i>Jumlah Belanja Hibah</i>	
<i>Setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 40.581.033.585,00</i>
f. Belanja Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp. 35.707.793.143,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 18.369.850.822,00
<i>Jumlah Belanja Bagi Hasil</i>	
<i>Setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 54.077.643.965,00</i>

PARAF KOORDINASI	
PEMERAKA	DAGIAN MUKUM
	

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah
 - 1) Semula Rp. 19.685.076.820,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (3.806.731.454,00)
 - Jumlah Belanja Modal Tanah*
 - Setelah Perubahan* Rp. 15.878.345.366,00
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - 1) Semula Rp. 22.082.586.513,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.607.521.243,00
 - Jumlah Belanja Modal*
 - Peralatan dan Mesin*
 - Setelah Perubahan* Rp. 23.690.107.756,00
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - 1) Semula Rp. 41.758.532.732,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.129.143.312,00
 - Jumlah Belanja Modal*
 - Gedung dan Bangunan*
 - Setelah Perubahan* Rp. 46.887.676.044,00
 - d. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi
 - 1) Semula Rp. 55.093.226.960,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 8.994.028.558,00
 - Jumlah Belanja Modal jalan,*
 - jaringan, dan irigasi*
 - Setelah Perubahan* Rp. 64.087.255.518,00
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
 - 1) Semula Rp. 3.878.034.354,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 300.205.278,00
 - Jumlah Belanja Modal*
 - Aset Tetap Lainnya*
 - Setelah Perubahan* Rp. 4.178.239.632,00
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- a. Semula Rp. 5.000.000.000,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. (2.000.000.000,00)
 - Jumlah belanja tidak terduga*
 - Setelah Perubahan* Rp. 3.000.000.000,00
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
 - 1) Semula Rp. 3.827.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Belanja Bagi Hasil*
 - Setelah Perubahan* Rp. 3.827.000.000,00
 - b. Belanja Bantuan Keuangan
 - 1) Semula Rp. 103.918.918.700,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.000.000.000,00
 - Jumlah Belanja Bantuan Keuangan*
 - Setelah Perubahan* Rp. 105.918.918.700,00

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKOR	SAGIAN MURUN
	

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp.	33.923.209.962,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	14.561.401.051,00
<i>Jumlah Belanja Penerimaan</i>		
<i>Pembiayaan Setelah Perubahan</i>		Rp. 48.484.611.013,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
<i>Jumlah Belanja Pengeluaran</i>		
<i>Pembiayaan Setelah Perubahan</i>		Rp. 2.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp.	33.923.209.962,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	14.561.401.051,00
<i>Jumlah sisa lebih perhitungan</i>		
<i>Anggaran tahun sebelumnya</i>		
<i>setelah perubahan</i>		Rp. 48.484.611.013,00

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
<i>Jumlah pencairan dana cadangan</i>		
<i>setelah perubahan</i>		Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
<i>Jumlah hasil penjualan</i>		
<i>kekayaan daerah yang dipisahkan</i>		
<i>setelah perubahan</i>		Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
<i>Jumlah penerimaan pinjaman</i>		
<i>Daerah setelah perubahan</i>		Rp. 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
<i>Jumlah penerimaan kembali</i>		
<i>Pemberian pinjaman daerah</i>		
<i>setelah perubahan</i>		Rp. 0,00

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
<i>Jumlah penerimaan pembiayaan</i>		

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKOR	CAGIAN KUKOR
	

lainnya sesuai dengan Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. Pembentukan dana cadangan
- | | | |
|---|-----|-----------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| <i>Jumlah pembentukan dana Cadangan Setelah perubahan</i> | | <i>Rp. 0.00</i> |
- b. Penyertaan modal daerah
- | | | |
|---|-----|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 2.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| <i>Jumlah penyertaan modal daerah Setelah perubahan</i> | | <i>Rp. 2.000.000.000,00</i> |
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- | | | |
|---|-----|-----------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0,00 |
| <i>Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan</i> | | <i>Rp. 0,00</i> |
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
- | | | |
|---|-----|-----------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0,00 |
| <i>Jumlah pemberian pinjaman daerah Setelah perubahan</i> | | <i>Rp. 0,00</i> |
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | | |
|--|-----|-----------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0,00 |
| <i>Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan</i> | | <i>Rp. 0.00</i> |

Pasal 9

- (1) Dalam Keadaan Darurat termasuk keperluan mendesak, diatur dengan Perkada, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Qanun ini, yang selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud meliputi:
- Bencana alam, bencana non-alam dan/atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan Operasional pencanangan dan/atau



PARAF KOORDINASI	
PEMBAKOR	DARIAN FUNGSI
	

- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBK;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPd dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBK;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan;

PARAF KOORDINASI	
PEMBAKAS	DAGIAN MUKIM
	

- 10.Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Kota yang telah ditetapkan dengan Qanun; dan
11.Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Walikota Lhokseumawe menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan Operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 4 November 2022 M
9 Rabiul Akhir 1444 H
Pj. WALIKOTA LHOKSEUMAWE,


IMRAN

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 4 November 2022 M
9 Rabiul Akhir 1444 H
SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,


T.ADNAN

LEMBARAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2022 NOMOR 4
NOMOR REGISTER QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH
(4/83/2022)